

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Dalam kondisi normal, ia adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua. Rasulullah saw dalam salah satu hadis menyebutkan anak sebagai buah hati.

الْوَالِدَاتُ وَالْبَنَاتُ لِلْقُلُوبِ لِأَنَّ مِنْ رَحِيانِ الْجَنَّةِ (رواه اترمذی)

“Anak (perempuan dan laki-laki) adalah buah hati dan sesungguhnya ia adalah sebagian dari harum-haruman surga.”(H.R. Turmudzi)

Pada sisi lain anak juga merupakan amanat untuk diasuh, dibesarkan dan dididik sesuai dengan tujuan kejadiannya yaitu “ mengabdikan kepada sang pencipta”. Bila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, kemungkinan anak akan menjadi fitnah. Kata “fitnah” memiliki makna sangat negatif seperti : beban orang tua, beban masyarakat, sumber kejahatan, permusuhan, perkelahian dan sebagainya.¹

¹ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999),25.

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.

Adapun pengertian dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah Penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) bentuk eksploitasi seksual komersial anak yaitu prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan (trafiking) anak untuk tujuan seksual. Ketiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak tersebut memiliki skala intensitas yang berbeda.

Adapun tiga bentuk ESKA tersebut, yaitu:³

- a. Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pornografi anak yaitu setiap representasi, dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.
- c. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

³Departemen Komunikasi dan Informatika RI, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, (Jakarta: Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, 2005), hal 3

seks untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal dan dalam beberapa kasus uang untuk memuaskan kecanduan anggota keluarga atau diri mereka sendiri.

Faktor-faktor pendorong sampai terjadinya eksploitasi seksual komersial anak muncul dari berbagai macam segi yakni:⁵

a. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu seringkali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecah kan permasalahan komunitas. Permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya dari aspek ekonomi namun meliputi berbagai permasalahan lainnya.

Krisis ekonomi yang terus berlanjut sampai sekarang tentu akan menambah jumlah penduduk miskin dan bahkan sangat berdampak terhadap masalah sosial lainnya.

b. Penyebaran Film-film Pornografi

⁵Ibid., 5.

Pornografi di Indonesia dianggap sebagai sebuah persoalan, baik persoalan moral, sosial maupun kriminal. Secara moral, pornografi dianggap mewakili kemerosotan moral dan penurunan derajat kemanusiaan.

Pornografi dianggap merendahkan alat reproduksi dan mekanisme reproduksi sebagai sebuah kegiatan rekreasional yang tak memiliki nilai-nilai luhur (*divine*). Secara sosial pornografi dianggap mempromosikan kemerosotan moral secara kolektif, sehingga menimbulkan implikasi koruptif terhadap institusi-institusi sosial yang mapan seperti keluarga, institusi agama, pendidikan dan sebagainya. Sifat koruptif pornografi ini berhadapan dengan nilai-nilai yang diasumsikan dipegang secara kolektif ini menyebabkan pornografi dikategorikan sebagai penyimpangan yang tidak produktif terhadap dinamika nilai-nilai kolektif. Dengan pornografi perlu dikoreksi oleh institusi-institusi sosial.

Dengan melihat potensi koruptif ini maka pornografi dianggap membahayakan. Bahaya ini berasal dari asumsi adanya keberatan masyarakat terhadap aktifitas yang mengarah pada pornografi. Dengan demikian maka pornografi digolongkan sebagai tindak kriminal. Namun karena secara intrinsik kerugian dari aktivitas pornografi bukanlah kerugian material, maka ia menjadi delik aduan. Maksud delik aduan, sebuah aktivitas yang mengarah para pornografi memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan tidak secara otomatis membuat pihak kepolisian bertindak, sekalipun pada kenyataannya, pihak kepolisian kerap bertindak “pro-aktif”.

Bangsa kita tampaknya tidak mengenal perbedaan antara film porno komersial dengan film estetis seksual. Hal ini dapat dilihat pada perlakuan film-film ini dihadapan hukum maupun dalam konteks kesehari-harian. Secara hukum, pada film-film yang tergolong film estetis-seksual, dikenakan aturan yang serupa dengan film-film porno komersial.

Faktor pertama, tidak adanya pembedaan terhadap film-film porno komersial dengan film estetis seksual secara formal. Keduanya sama-sama dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bagian dari masalah dalam konteks kebijakan sensor di Indonesia. Dengan demikian keduanya tidak dibedakan dan memiliki sensasi serupa dalam distribusinya. Kedua kategori ini sama-sama dianggap “barang terlantar” yang sebaliknya ditransaksikan secara sembunyi-sembunyi.

Faktor kedua, adalah persoalan apresiasi, dengan rendahnya apresiasi masyarakat secara umum terhadap media film, membuat kedua film kategori ini sama-sama dianggap semata-mata sebagai pendorong stimulus seksual. Mungkin munculnya stimulus seksual kadang tak terhindarkan ketika menonton film-film estetis-seksual, tetapi menganggap film-film itu semata-mata untuk mendorong stimulus seksual dan tak melihatnya dalam konteks lebih besar adalah sebuah simplikasi yang berlebihan. Menyangkut peredaran video lebih toleran terhadap muatan-muatan yang rentan terhadap sensor, termasuk muatan seksual.

Sedangkan produksi film-film porno di Indonesia, dilihat dalam konteks kebijakan, tentu merupakan suatu yang ilegal. Peredaran film porno sangat berdampak terhadap kehidupan manusia terutama pertumbuhan generasi muda bahkan akan berdampak terhadap kekerasan seksual maupun berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa.

c. Pariwisata

Penilaian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), saat ini sulit memberantas sindikat wisata seks anak, mengingat kuatnya jaringan kejahatan tersebut meski kecenderungannya kian meningkat.

Bagi Indonesia masih sulit untuk memberantasnya, permasalahan ini sudah dianggap serius karena mengancam keselamatan masa depan anak-anak.

Wisata seks anak, terkait dengan cara kerja sindikat yang dimulai melalui perdagangan anak yang meliputi tahap perekrutan, pengiriman, pemindahan atau penampungan orang-orang dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau kecurangan dengan tujuan untuk eksploitasi.

Ada faktor non ekonomi yang juga mendorong anak-anak ke eksploitasi seksual komersial. Anak-anak yang paling beresiko menjadi korban ESKA adalah mereka yang sebelumnya telah mengalami pelecehan fisik atau seksual. Sebuah lingkungan keluarga dengan sedikit perlindungan,

dimana pengasuh tidak ada atau dimana ada tingkat kekerasan yang tinggi atau tingginya konsumsi alkohol atau konsumsi obat, menyebabkan anak laki-laki dan perempuan lari dari rumah, membuat mereka sangat rentan terhadap tindak pelecehan.

Adapun untuk menentukan pengertian/ batasan usia anak terdapat 3 isu krusial yang berkembang, hal ini terkait dengan ketentuan hukum yuridis formal yang berlaku selama ini diantaranya KUH Pidana, UU No.3 Tahun 1997, UU No.4 Tahun 1979, UU No. 1 Tahun 1974, UU No.3 Tahun 1999, UU No. 23 tahun 2002 yaitu:⁶

Pertama, batas kuantitatif usia anak itu sendiri, apakah 18 tahun, 21 tahun, 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun,

Kedua, isu tentang menikah atau belum menikah sebagai suatu penentu (*determination*) dalam batasan anak (bandingkan UU No. 23/2002 dengan UU No. 39/1999, dan UU No. 3/ 1997),

Ketiga, isu anak dalam kandungan atau tidak (Bandingkan UU No. 23/2002 dengan pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak Anak).

Meskipun terdapat berbagai macam batasan/ pengertian tentang anak, pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁶Ibid., 3.

masyarakat ikut terlibat dalam penanganannya maka diharapkan masalah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Persetubuhan dengan yang bukan mahramnya dalam hukum pidana Islam disebut dengan zina. Zina adalah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggungjawab. Perbuatan semacam ini merupakan perbuatan binatang yang mestinya dihindari oleh setiap manusia yang menyadari dari kemuliaan harkat manusia. Pendekatan zina sudah terang merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar. Zina adalah salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemlaratan, pemborosan, kecabulan, dan pelacuran.⁸

Dalam tinjauan agama, islam melarang segala jenis eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Manusia tidak boleh dieksploitasi meskipun dengan alasan apapun. Bukan hanya untuk orang dewasa, namun juga untuk anak-anak.

Dalam hukum islam, larangan untuk mengeksploitasi seseorang dalam hal seksual sudah jelas disebutkan haramnya, karena itu berkaitan dengan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9* (Bandung: PT Alma'arif, 1984), 88-89.

zina. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengharamkan jarimah zina ini, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ صَٰئِغًا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁹

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dari suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’ (17): 32).

Mengenai jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.¹⁰

Larangan itu pun juga secara spesifik dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 33 yang melarang tentang eksploitasi seksual, sebagaimana berikut:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَظْلِهِ قُلَىٰ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ

الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا صَلَّىٰ وَعَاءُؤُهُمْ مِنْ مَّالِ

اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا افْتِيَاتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا

⁹Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2012), Hal 285

¹⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Hal 18

تَحْصِنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

عَفْوٍ رَّحِيمٍ¹¹

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa saja yang memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.¹²

Kandungan dalam surat an-Nur di atas secara singkat dapat disimpulkan dalam beberapa hal. *Pertama*, kewajiban memberikan perlindungan terhadap mereka yang lemah, ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan karena mereka adalah kelompok masyarakat yang dilemahkan dalam konteks masyarakat Arab ketika itu.

Kedua, kewajiban membebaskan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. *Ketiga*, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Hak-hak mereka yang bekerja untuk majikannya harus diberikan. *Keempat*, haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi.

Dalam hukum Pidana Islam terdapat tiga delik (*Jarimah*) yaitu, *jarimah Hudud*, *jarimah qishash dan diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Adapun yang

¹¹Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Standar Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2012), Hal 354

¹²Al-Qur'a>n dan Terjemahannya, an-Nu>r, 24: 33.

dimaksud dengan *jarimah ta'zir* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.¹³ Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Pemaparan di atas mendorong penulis untuk memaparkan lebih jauh tentang sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur, dipandang dari sudut positif dan hukum islam dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor.123/Pid.Sus.2014/PN.Cj

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

¹⁴ *Ibid.*, 258

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang hendak dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi yang ditetapkan hakim dalam putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/PN.Cj?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Nomor. 123/Pid.Sus/2014/PN.Cj tentang Eksploitasi Seksual Anak di Bawah Umur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.¹⁵ Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan eksploitasi seksual komersial anak. Namun, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/ Pid.B/2011/PN. Jmb Tentang Tidang Pidana Perdagangan Orang. Yang ditulis oleh

¹⁵Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2015, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, 8

Lilik Puji Astutik jurusan Siyasaah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2012. Karyanya memuat tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tentang perdagangan orang. Dalam studi putusan yang dianalisis oleh penulis, tindak pidana tersebut dilakukan kepada orang dewasa.¹⁶

2. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Inuk Arniti (2013), Siyasaah Jinayah IAIN Sunan Ampel. yang berjudul “ Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) oleh Penyidik SatReskrim Polrestabes Surabaya Menurut Hukum Acara Pidana Islam. Dalam karyanya, penulis membahas tentang bagaimana proses penyidikan oleh penyidik polrestabes surabaya dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian lapangan, dan karyanya juga membahas tentang hukum acara pidana islam.¹⁷
3. Selanjutnya skripsi karya Shofiyul Fuad Hakiky, Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam karya tersebut, penulis mengkomparasikan bagaimana

¹⁶ Lilik Piji Astutik, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 65/ Pid.B/2011/PN. JMB Tentang Tidang Pidana Perdagangan Orang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012

¹⁷ Inuk Arniti, *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) oleh Penyidik Sat Resrim Polrestabes Surabaya Menurut Hukum Acara Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya 2013

eksploitasi jasa yang dilakukan kepada anak dibawah umur yang ditinjau dari hukum pidana islam (Fiqh Jinayah) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam hal ini, skripsi penulis berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah disebutkan di atas. Skripsi penulis menggunakan studi putusan dan kasus dalam putusan tersebut adalah eksploitasi seksual komersial yang dilakukan kepada anak di bawah umur, dan dalam hal ini pelaku juga masih di bawah umur. Penulis membahas tentang bagaimana hukuman bagi anak dibawah umur yang melakukan tindakan eksploitasi seksual komersial kepada anak dibawah umur.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi yang ditetapkan hakim dalam putusan Nomor.123/Pid.Sus/2014/PN.Cj
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Nomor. 123/Pid.Sus/2014/PN.Cj tentang Eksploitasi Seksual Anak di Bawah Umur.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis untuk di jawab melalui penelitian.¹⁸ Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang sanksi eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur menurut direktori putusan No.123/Pid.Sus.2014/PN.Cj dan dalam fikih jinayah.
2. Aspek praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur terutama bagi masyarakat islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.

1. Anak: seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁸ Ibid

Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Sanksi yang ditetapkan Hakim
 - b. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam
2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber, yaitu:

- a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁰, Sumber primer dari penelitian ini adalah direktori putusan Pengadilan Negeri Cianjur 123/Pid.Sus/2014/PN.CJ.

- b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber yang tidak langsung, berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain:

- 1) Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh jinayah*, Jakarta: AMZAH, 2013
- 2) Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cet 11, 2010), 225

- 3) Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- 4) Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Jakarta: Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, 2005
- 5) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- 6) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dan dokumentasi, maka dari teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu direktori putusan dari Pengadilan Negeri Cianjur dan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana dan hukum pidana islam.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Cianjur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur dalam putusan Nomor. 123/Pid.Sus/2014/PN.CJ.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder.²¹ Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, tentang kajian dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor. 123/Pid.Sus/2014/PN.CJ.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh.²² yaitu analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur. (Studi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor. 123/Pid.Sus/2014/PN.CJ).
- c. Analizing: Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor.123/Pid.Sus/2014/PN.CJ.

5. Teknik Analisis Data

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1996), 50

²² Ibid., 51.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang hukuman ta'zir ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus yaitu pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor. 123/Pid.Sus/2014/PN.CJ.

I. Sistematika Pembahasan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²³

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

²³ConsueloG. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71

